

## **RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA**

**Eko Budi Santoso<sup>1</sup>, Annisa Rahmadanita<sup>2</sup>, M. Daffa Ryandana<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, Indonesia

<sup>3</sup>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No.5, Bugis, Samarinda Kota, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

E-mail: <sup>1</sup>budi\_santoso@ipdn.ac.id; <sup>2</sup>anis@ipdn.ac.id; <sup>3</sup>daffaryandana@gmail.com

**ABSTRAK.** Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait pencapaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan standar RTH serta upaya yang dapat dilakukan oleh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian RTH public belum sesuai ketentuan, baru sekitar 6,07 atau 17,08% tergantung data yang dipergunakan. Beberapa permasalahan masih ada dalam penyediaan RTH publik, utamanya minimnya ketersediaan lahan untuk RTH, disamping permasalahan SDM, anggaran, sebaran ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Beberapa upaya telah dilakukan, namun masih direkomendasikan untuk menyiapkan bank tanah, pengalokasian ulang RTH sesuai fungsi ekologisnya, peningkatan SDM dan anggaran serta peningkatan leadership yang dapat memobilisasi pelibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Pencapaian, Permasalahan dan Upaya

## ***GREEN OPEN SPACE IN SAMARINDA CITY: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND EFFORTS***

**ABSTRACT.** The public green open space (GOP/RTH) in the city of Samarinda has not met the target of 20% of the stipulated provisions. Therefore, the purpose of this study is to obtain an overview related to the provision of green open space in Samarinda City, the problems faced by the Samarinda City Government in implementing green open space standards and the efforts that can be made by the Samarinda City Government in implementing green open space standards. This research is a type of qualitative descriptive research. The results showed that the achievement of GOP/RTH was not in accordance with the provisions, only around 6.07 or 17.08% depending on the data used. Several problems still exist in the provision of public GOP/RTH, mainly the lack of land availability for GOP/RTH, besides of the human resource problems, budget, ecological distribution of GOP/RTH, and GOP related social problems. Several efforts have been made, but it is still recommended to prepare a land bank, reallocate GOP according to its ecological function, increase human resources and budget and increase leadership that can mobilize the involvement of implementers and contributions as well as community participation.

**Keywords:** Green Open Space, Achievements, Problems and Efforts.

## PENDAHULUAN

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan tidak terbantahkan kepentingannya. Dari pandangan banyak ahli peran RTH ini penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan, penyapuan debu di perkotaan, peredaman kebisingan, penunjang sistem tata air di perkotaan, penunjang pelestarian plasma nutfah, serta penunjang tata guna dan pelestarian tanah. Selain itu RTH juga memiliki fungsi rekreatif bagi masyarakat di perkotaan. Pada beberapa bagian wilayah perkotaan, keberadaan RTH juga menjadi alat untuk memperindah wilayah perkotaan (fungsi estetika). Dan bagi beberapa orang keberadaan RTH memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat mencari penghasilan. Dengan demikian keberadaan RTH memiliki fungsi lingkungan/ekologi, fungsi sosial, fungsi estetika serta fungsi ekonomi. Oleh karena itu keberadaan RTH sangat diperlukan di perkotaan.

Dalam banyak pandangan (Caesarina & Rahman, 2019; Lussetyowati, 2011; Pratiwi & Purnomo, 2021; Setyani et al., 2017) ruang terbuka hijau dipahami sebagai suatu bagian dari ruang atau area atau kawasan yang relative bersifat terbuka dan diisi oleh tumbuhan, tanaman, maupun vegetasi baik yang tumbuh alami maupun dibudidayakan. Secara normatif, pengertian RTH menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, diartikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam pengertian tersebut di atas, maka keberadaan RTH dapat berupa area atau kawasan yang kompak atau mengelompok maupun berupa jalur memanjang atau melingkar. Oleh karena itu

wujud RTH ini dapat berupa hutan kota, taman kota (mulai level RT, RW, kelurahan, dan kota), ruang sempadan baik jalan, rel kereta api, jaringan tegangan tinggi, sungai, maupun danau, situ, embung, dan mata air, maupun fungsi khusus lainnya (misal permakaman, lapangan olah raga, pulau jalan, ruang di bawah jalan tol, dan lainnya).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat (1) yang dinyatakan bahwa proporsi minimal RTH adalah sebesar 30 % dari luas wilayah kota, dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Ketentuan ini berlaku baik di wilayah yang memiliki kekuasaan otonom sebagai kota, maupun wilayah perkotaan dalam suatu kabupaten. Namun kenyataannya banyak wilayah kota maupun perkotaan di Indonesia tidak dapat memenuhi ketentuan ini.

Salah satu kota yang juga tidak dapat memenuhi ketentuan tentang RTH minimal dalam kota adalah Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan salah satu dari tiga kota di Provinsi Kalimantan Timur, disamping Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Diketahui Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 71.800 Ha. Dari seluruh luas wilayah kota tersebut, sebesar 50.260 Ha (70% dari luas wilayah kota) akan digunakan untuk bangunan, lalu paling tidak seharusnya sebesar 14.360 Ha (20% dari luas wilayah kota) menjadi RTH publik, dan 7.180 Ha (10% dari luas wilayah kota) menjadi RTH privat. Namun pemenuhannya berbeda dengan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019) bahwa RTH publik di Kota Samarinda masih yang terlaksana adalah 4.308 Ha dari 71.800 Ha, atau jika dipersentasekan kurang lebih

hanya 7% yang terlaksana, hal ini jauh dari target yaitu sebesar 20% dari wilayah kota untuk RTH publik. Penelitian tersebut diperkuat dengan pernyataan dari media massa Kaltim Today menyatakan bahwa RTH publik Kota Samarinda baru mencapai 9,5%. Berbeda dengan RTH Privat, pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2020), RTH privat yang telah ada sebesar 31.096,44 Ha (43,31% dari luas wilayah kota) yang mana telah melebihi proporsi minimal 10% dari luas wilayah kota. Kenyataan di atas tentu menjadi masalah besar dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Samarinda dan perlu dicari solusi atau upaya yang tepat agar pencapaiannya dapat dimungkinkan.

Kajian terkait ruang terbuka hijau telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ruang terbuka hijau yang disediakan oleh pemerintah daerah dihitung dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan teknis tertentu (Lussetyowati, 2011). Penghitungan tersebut dapat didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk mengingat fungsi RTH sebagai penyeimbang lingkungan alam perkotaan (Fitri et al., 2020). Manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dari adanya ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota dan pusat interaksi, komunikasi dan rekreasi (Imansari & Khadiyanta, 2015). Bahkan ruang terbuka hijau juga dinilai dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat stress bagi masyarakat sekitar (Arifin, 2014). RTH yang dikelola secara efektif pun dapat berfungsi sebagai media edukasi (Hidayati, 2015). Dalam penyediaan ruang terbuka hijau dihimbau agar tetap memperhatikan fungsi ekologis sebagai produsen oksigen (Mbele & Setiawan, 2016).

Penyediaan ruang terbuka hijau pun dapat dikelompokkan menjadi: 1) ruang terbuka hijau aktif, yaitu yang berfungsi

sebagai tempat manusia beraktifitas, 2) ruang terbuka hijau pasif, yang berfungsi tidak hanya untuk kegiatan manusia (Caesarina & Rahman, 2019). Salah satu konsep penyediaan ruang terbuka hijau adalah dengan memaksimalkan lahan kosong (Hastuti & Sulistyarso, 2012; Setyani et al., 2017). Sementara itu, salah satu prinsip dalam perwujudan RTH sesuai standar minimal adalah melalui prinsip good environmental governance (Pratiwi & Purnomo, 2021).

Dalam penyediaan lahan terbuka hijau tersebut dibutuhkan upaya perlindungan terkait RTH sebagai potensi dan aset kota (Syamsir et al., 2007). Penataan RTH yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi pada lingkungan kota (Indah, 2013). Oleh sebab itu, dalam penyediaan dan penataan RTH yang berkelanjutan dibutuhkan peran dari berbagai pihak, agar dapat menghindari ketidakberhasilan pengelolaan RTH tersebut. Salah satu faktor ketidakberhasilan tersebut dapat disebabkan oleh masyarakat yang tidak terlibat secara aktif (Purba, 2015). Dengan demikian, pemerintah daerah perlu hadir dalam pengelolaan RTH tersebut baik dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, pembinaan hingga pengawasannya (SOBRI et al., 2018).

Berdasarkan permasalahan praktis penyediaan RTH di Kota Samarinda, dan dengan memperhatikan berbagai gagasan dalam berbagai penelitian terkait sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk memadukan antara penyelesaian permasalahan praktis dengan pemanfaatan gagasan dari penelitian sebelumnya, sekaligus menghasilkan gagasan-gagasan teoretik baru terkait dengan penyediaan RTH di dalam wilayah kota. Oleh karena itu tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh

gambaran umum terkait pencapaian RTH, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH serta upaya yang sudah dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH, serta gagasan teoretik terkait penyediaan RTH kota/perkotaan.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan wawancara, pengamatan dan dokumentasi dalam pengumpulan data relevan. Jumlah informan penelitian adalah 20 orang secara purposive sampling, yang berasal dari dinas yang menentukan kebijakan penataan ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), instansi teknis lain terkait yang mengurus taman dan permakaman, developer RTH, serta dari masyarakat. Dari DPUPR, penulis memilih Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pihak developer pun ikut dilibatkan untuk menjadi informan karena merupakan pihak yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pelaksana pembangunan RTH publik. Adapun, sasaran masyarakat untuk menjadi informan adalah mereka yang sedang melaksanakan aktivitas di Ruang Terbuka Hijau Publik dengan alasan mereka secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan RTH publik dan bukan merupakan pelaksana maupun penentu kebijakan RTH publik sehingga dapat memberikan ulasan secara jujur terhadap kebijakan RTH publik. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, Kota Samarinda awalnya hanya terdiri atas 4 kecamatan, yang kemudian tahun-tahun berikutnya Kota Samarinda mengalami perkembangan sehingga mengharuskan untuk menambah jumlah kecamatan dan kelurahan. Kota Samarinda melakukan pemekaran pada 1997 sehingga memiliki 6 kecamatan dan 42 kelurahan dan pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan dan Wilayah Kota Samarinda, dengan mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11 Kelurahan Baru Hasil Dari Pemecahan/ Pemekaran dalam Wilayah Kota Samarinda membuat jumlah kelurahan di Kota Samarinda menjadi 53 Kelurahan. Kemudian, pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang, dan Loa Janan Ilir sebagai kecamatan baru menjadikan Kota Samarinda memiliki total 10 Kecamatan dengan 53 Kelurahan. Kembali pada tahun 2014, Kota Samarinda mengalami pemekaran kelurahan berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah kota Samarinda menambahkan 6 kelurahan baru, sehingga total kelurahan di Kota Samarinda hingga saat ini terdiri atas 59 Kelurahan.

Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda, sehingga presentase terhadap luas provinsi per kecamatan juga berbeda. Tabel 1 menjelaskan data mengenai Luas Daerah

menurut kecamatan di Kota Samarinda sebagai berikut.

**Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Proporsi Terhadap Luas Kota (%)
1	Loa Janan Ilir	26,13	3,64
2	Palaran	221,29	30,82
3	Samarinda Ilir	17,18	2,39
4	Samarinda Kota	11,02	1,55
5	Samarinda Seberang	12,49	1,74
6	Samarinda Ulu	22,12	3,08
7	Samarinda Utara	229,52	31,97
8	Sambutan	100,05	14,06
9	Sungai Kunjang	43,04	5,99
10	Sungai Pinang	34,16	4,76
<b>Total dalam Kota Samarinda</b>		<b>717,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2021

Jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2021 adalah sebesar 825.494 orang. Distribusi penduduk tiap kecamatannya sebagaimana pada table berikut. Dari dokumen analisis pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda 2019-2039, ditulis bahwa proyeksi penduduk Kota Samarinda sampai dengan tahun 2039 sebesar 1.684.800 orang. Berdasarkan jumlah penduduk ini dapat dilihat bahwa sekarang Kota

Samarinda masih termasuk kategori Kota Besar karena memiliki jumlah penduduk pada interval 500.000 sampai dengan 1.000.000 orang, namun pada tahun 2039 akan termasuk dalam Kota Metropolitan karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang. Dengan kondisi perkembangan ini maka tuntutan terhadap penyediaan RTH menjadi sangat besar baik pada masa sekarang maupun ke depan.

**Tabel 2. Sebaran Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda  
Tahun 2019-2021**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun			Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Org/Km) Tahun			Ranking Kepadatan
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Palaran	59,320	61,600	62,353	221.29	268	278	282	10
Samarinda Ilir	68,970	69,952	69,988	17.18	4,015	4,072	<b>4,074</b>	<b>3</b>
Samarinda Kota	33,093	33,177	33,112	11.02	3,003	3,011	3,005	6
Sambutan	53,463	56,025	56,950	100.05	534	560	569	8
Samarinda Seberang	61,864	63,612	64,040	12.49	4,953	5,093	<b>5,127</b>	<b>2</b>
Loa Janan Ilir	62,217	64,752	65,521	26.13	2,381	2,478	2,508	7
Sungai Kunjang	125,290	129,828	131,781	43.04	2,911	3,016	3,062	5
Samarinda Ulu	128,632	130,957	131,352	22.12	5,815	5,920	<b>5,938</b>	<b>1</b>
Samarinda Utara	98,456	102,260	103,986	229.52	429	446	453	9
Sungai Pinang	102,177	105,091	106,411	34.16	2,991	3,076	3,115	4
Total Kota	793,482	817,254	825,494	717.00	1,107	1,140	1,151	

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Tahun 2020-2022

Berdasarkan dua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari total luas wilayah Kota Samarinda yakni 717,00 km<sup>2</sup>. Kecamatan Samarinda Utara memiliki presentase proporsi terbesar dibandingkan dengan 9 kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Samarinda Kota memiliki proporsi luas wilayah paling kecil. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Ulu. Namun wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Ulu, disusul kemudian oleh Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Samarinda Ilir. Wilayah dengan kepadatan tinggi pada

ketiga kecamatan ini mengindikasikan kebutuhan akan RTH yang sangat tinggi tetapi di sisi lain ruang untuk RTH juga kemungkinan sangat kecil. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun keseimbangannya.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati seluruh wilayah kecamatan di Kota Samarinda dan melakukan observasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang dalam kota untuk RTH publik. Adapun RTH Publik dalam kota yang diamati mencakup RTH Taman dan Hutan Kota (yang terdiri dari taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kota, hutan kota, dan

sabuk hijau), dan RTH Jalur hijau Jalan (yang terdiri dari pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, serta ruang di bawah jalan layang), serta RTH fungsi tertentu (yang terdiri dari RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan pemakaman). Kategori RTH yang diamati tersebut sesuai dengan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Kategori pertama RTH yaitu Taman dan Hutan Kota di Kota Samarinda yang paling terkenal dan menjadi ikon kota Samarinda adalah Taman Samarendah. Taman ini memiliki luas tanah sekitar 1,4 hektar, yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota. Dibangun pada tahun 2014, yang sebelumnya lokasi tersebut merupakan lokasi dua sekolah yaitu SMAN 1 Samarinda dan SMPN 1 Samarinda. Taman ini merupakan RTH yang berwujud taman skala kota. Taman skala kota lainnya adalah Taman Cerdas, Taman Lansia yang kemudian diubah menjadi Taman Segiri dan Taman Teluk Lerong. Pada keempat taman skala kota ini dibangun berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan rekreatif, dan dilengkapi dengan area parkir, toilet dan mushola serta kegiatan rekreatif diantaranya tempat bermain anak, wahana Pendidikan, wahana olah raga (jogging track) dan fasilitas lainnya.



**Gambar 1. Taman Samarendah dan Taman Tepian Sungai Mahakam, Ikon Kota Samarinda**





**Gambar 2. Taman Cerdas, Taman Segiri/taman Lansia, Taman Teluk Lerong Garden**

Taman skala kelurahan belum dibangun secara khusus pada seluruh kelurahan di Kota Samarinda. Begitu pula pada lingkungan yang lebih kecil yaitu lingkungan RUKun Warga (RW) dan RUKun Tetangga (RT), juga tidak pernah terbangun secara khusus. Paling tidak belum ada yang populer dan tidak pernah menjadi berita di media massa di Kota Samarinda.

RTH jalur hijau jalan di beberapa jalan utama di Kota Samarinda, telah banyak ditanami. Misalnya di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bung Tomo. Namun kadang pada jalan yang sama seperti di Jalan Ahmad Yani, ada kalanya median jalan dijadikan taman jalan (Boulevard) tetapi pada segmen tertentu pada jalan tersebut ada yang dipasang paving blok tanpa tanaman hijau. Sedangkan sempadan jalan Tol Samarinda-Balikpapan, hampir semuanya ditanam tanaman ataupun rerumputan, yang dapat dikategorikan sebagai RTH.



**Gambar 3. Tampilan Taman Jalan di Kota Samarinda (Jl Ahmad Yani dan Jl. Bung Tomo)**



RTH fungsi Tertentu di Kota Samarinda, berupa sempadan sungai dan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT) dan ekstra tinggi (SUTET). Sempadan sungai di Kota Samarinda, tidak semuanya dapat diamankan menjadi area sempadan. Beberapa area sempadan sungai yang telah diamankan keberadaannya sebagai sempadan sungai dan diberikan fungsi taman diantaranya adalah Taman Tepian Mahakam, taman Teluk Lerong, Taman Bebaya Tepian Mahakam, Taman Pensil Samarinda, Taman Lampion Mahakam, Taman Tepian Islamic Center. Sempadan sungai Mahakam yang juga masih terjaga sebagai RTH berada di sekitar PDAM IPA Selili dan sekitar PLTD Kaledang. Di beberapa bagian Sungai Mahakam, banyak area sempadan sungai yang tidak mungkin lagi dijadikan RTH karena pemanfaatannya sudah merupakan permukiman tepian sungai sejak awal perkembangan kota Samarinda. Selain kawasan sempadan sungai, RTH fungsi tertentu yang ada di Kota Samarinda adalah area sempadan jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT) maupun SUTET. Selain itu juga terdapat area sempadan rel kereta api, sempadan embung, empadan danau, dan area sempadan jalan bebas hambatan (jalan tol).



**Gambar 4. Sempadan Sungai Mahakam dan Sempadan SUTT/SUTET di Kota Samarinda**

Secara spasial sebaran rencana RTH di Kota Samarinda dalam peta polar ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034 sebagaimana peta berikut. Dapat dilihat bahwa sebaran paling banyak RTH adalah pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran yang merupakan Kecamatan dengan luasan paling besar di Kota Samarinda.



## 2. Pencapaian RTH di Kota Samarinda sampai dengan Tahun 2021

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam suatu Kota atau kawasan perkotaan minimum sebesar 30% luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. Dalam proporsi 30% tersebut, minimum 20% luas wilayah kota/perkotaan merupakan RTH publik. Ketentuan ini kemudian berusaha diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Cahyadi, ST. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa: “Untuk RTH publik sendiri sudah jelas terkait regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa RTH publik

dilaksanakan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH publik ini sebenarnya masuk dalam RPJP yang diharapkan mencapai target sebelum 2034". Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Juliansyah Agus., SE yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, beliau mengungkapkan bahwa:

...Kami dalam pelaksanaan RTH publik beracuan pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam pelaksanaan di daerah sendiri khususnya pengawasan kami melihat pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disana diatur apa saja yang telah menjadi RTH publik Kota Samarinda untuk kemudian kami melakukan pengawasan.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni, ST. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beliau mengatakan bahwa:

“Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memang diatur proporsi ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah kota, namun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang beserta peraturan turunannya, untuk proporsi minimal ruang terbuka hijau publik tidak lagi dihitung dari luas administrasi, ada perhitungan lain lagi yang dinamakan dengan kawasan non-terbangun. Kawasan non-terbangun ini contohnya adalah badan air sungai karena kita melihat banyaknya kota-kota di Indonesia yang sungainya besar. Kemudian ada luas pertanian dan luas kawasan hutan, dan kawasan lindung gambut sebagai kawasan non-terbangun. Sehingga perhitungannya dari seluruh luas wilayah administrasi dikurangi dengan kawasan non-terbangun tersebut lalu dibuatlah proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau publik.”

Disimpulkan dari data hasil wawancara kepada tiga informan di atas bahwa ada regulasi yang jelas untuk mengatur implementasi kebijakan pengembangan RTH publik dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar pelaksanaan. Kemudian turunan dari regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034, yang mengatur RTH public sebesar 20% luasan administrasi kota

setelah dikurangi dengan luasan non terbangun yang mencakup badan air, hutan, kawasan pertanian, dan kawasan lindung gambut.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda 2014-2034, pada pasal 36 (2) disebutkan bahwa RTH publik yang telah ada di wilayah Kota Samarinda, meliputi kawasan dengan luasan sekitar 16.460,33 (enam belas ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh tiga) hektar atau sekitar 22,93% (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga) persen dari luas wilayah Kota yang meliputi:

- a) taman pemakaman dengan luasan sekitar 42 hektar yang terletak di Kecamatan Sambutan seluas 9 hektar, Kecamatan Samarinda Utara 30 hektar, dan Kecamatan Sungai Pinang seluas 3 hektar;
- b) kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 3.977,79 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 427,03 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 270,45 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 721,43 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 149,2 hektar dan Kecamatan Palaran dengan luas kurang lebih 1.482,85 hektar;
- c) kawasan Kebun Raya yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 300 hektar;
- d) kawasan hutan kota dengan luasan sekitar 580,18 hektar terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 11,75 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas

kurang lebih 8,98 hektar, Kecamatan Sambutan dengan luas kurang lebih 187 hektar, Kecamatan Samarinda Kota dengan luas kurang lebih 11,56 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 113,47 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 71,25 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 88,6 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 32,57 hektar;

- e) kawasan sempadan rel kereta api dengan luasan 54,6 hektar.
- f) kawasan sempadan jalan bebas hambatan dengan luasan 247,55 hektar.
- g) kawasan sempadan sungai seluas lebih kurang 254 hektar;
- h) kawasan sempadan waduk seluas lebih kurang 400 hektar;
- i) kawasan sempadan embung seluas lebih kurang 20 hektar; dan
- j) taman-taman terbuka seluas 7.180 hektar yang teralokasikan pada 10% dari luas setiap kecamatan di Kota Samarinda.

Jika data di atas dianggap benar sebagai alokasi yang telah ada atau eksisting pada tahun 2014, maka jika luasan RTH yang benar adalah luasan setelah dikurangi kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar, maka luasan RTH publik pada tahun 2014 sebesar 9.431,58 Ha.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara dari informan, dapat

disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Samarinda dilaksanakan yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan proporsi minimal sebesar 20% dari luas wilayah kota. Pemerintah berpikir bahwa 20% dari luas wilayah kota sangatlah berat, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang mengubah perhitungan 20% dari luas wilayah kota menjadi 20% dari luas wilayah kota dikurangi dengan kawasan non- terbangun. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN 11/2021) tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang menjelaskan bahwa rumusan RTH publik adalah luas wilayah administratif dikurangi dengan kawasan non-terbangun. Yang dimaksud dengan kawasan non-terbangun sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 adalah kawasan hutan, kawasan pertanian (LP2B, hortikultura, perkebunan), badan air, dan kawasan lindung gambut. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada gambar 1. berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{RTH PUBLIK} &= 20\% (\text{Luas Wilayah Administratif} - \text{Kawasan NonTerbangun}) \\
 &= 20\% (71.696,65 \text{ Ha} - 16.473,09 \text{ Ha}) \\
 &= 20\% (55.223,56 \text{ Ha})
 \end{aligned}$$

Sumber: Perhitungan RTH Publik Berdasarkan Permen ATR/BPN 11/2021

Hasil wawancara dengan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Seksi Pengaturan dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda, mengatakan bahwa “Untuk saat ini data terbaru yang kami miliki untuk ruang terbuka hijau publik belum mencapai target minimal sebesar 20%.” Pernyataan tersebut diperkuat dengan data yang didapat dari wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni, ST. sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, yang mengatakan bahwa:

“Saat ini Samarinda sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, saat itulah dibahas bahwa berdasarkan perhitungan terbaru sampai saat ini Kota Samarinda masih jauh dari target proporsi minimal ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari formula terbaru. Melihat perencanaan tata ruang wilayah adalah 20 tahun yakni sampai tahun 2034, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda diminta komitmen dari Walikota Samarinda untuk penetapan targetnya selama 20 tahun. Saat ini Kota Samarinda masih memiliki ruang terbuka hijau publik sebesar **8% dari**

**target**, dan saat ini kami sadar bahwa hal tersebut belum cukup untuk memenuhi ketentuan ruang terbuka hijau publik”.

Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari hasil wawancara dengan ketiga informan dapat disimpulkan bahwa saat ini ruang terbuka hijau di Kota Samarinda belumlah mencapai target proporsi minimal sebesar 20% dari formula terbaru. Perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda memiliki jangka waktu 20 tahun yakni hingga tahun 2034, saat ini ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda telah mencapai kurang lebih 8%, sehingga masih perlu komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk dapat memenuhi proporsi minimal ruang terbuka hijau publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang menargetkan proporsi minimal RTH publik 20% dari formula. Sejalan dengan fakta yang wawancara yang telah dijelaskan, penulis kemudian melakukan analisis terhadap dokumentasi Rencana Pola Ruang Kota Samarinda 2021 yang disajikan pada tabel 3 berikut.



**Tabel 3. Rencana Pola Ruang Kota Samarinda 2021**

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	3.492,97	4,87
2	Badan Jalan	239,62	0,33
3	Kawasan Fasilitas Umum Dan Sosial	386,87	0,54
4	Kawasan Hortikultura	10.715,72	14,95
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	547,81	0,76
6	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	113,66	0,16
7	Kawasan Pariwisata	184,88	0,26
8	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	12,23	0,02
9	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	7.348,24	10,25
10	Kawasan Perkantoran	84,55	0,12
11	Kawasan Perlindungan Setempat	398,17	0,56
12	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	136,87	0,19
13	Kawasan Perumahan	36.409,26	50,78
14	Kawasan Peruntukan Industri	3.772,41	5,26
15	Kawasan Peternakan	87,54	0,12
16	Kawasan Tanaman Pangan	1.230,88	1,72
17	Kawasan Transportasi	1.702,20	2,37
18	Ruang Terbuka Hijau	4.832,85	6,74
<b>Grand Total</b>		<b>71.696,65</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Draft Revisi RTRW Kota Samarinda Tahun 2021-2041

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 71.800 Ha luas wilayah Kota Samarinda sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1, terdapat 71.696,65 Ha yang dapat dimanfaatkan dalam rencana pola ruang. Diketahui, ketersediaan RTH publik terhadap luas total kota (71.696,65

Ha) sebesar 4.832,85 Ha atau sekitar 6,74%. Setelah dilakukan pengurangan terhadap kawasan non terbangun, maka luas total kota dikurangi kawasan non terbangun (55.223,56 Ha) pencapaian RTH Publik masih sebesar 8,75%. Sehingga RTH publik

masih membutuhkan sekitar 6.211,86 Ha untuk mencapai proporsi minimal.

Berdasarkan data pada RTRW Kota Samarinda 2014-2034 pada pasal 6 (2) dimana luasan RTH publik pada tahun 2014 telah ada sebesar 9.431,58 Ha, maka proporsi luasan RTH public terhadap luasan wilayah administrasi setelah dikurangi luasan non terbangun adalah sebesar 17,08%. Dengan demikian proporsi kekurangan luasan RTH publiknya tinggal 2,92% dari target minimum 20% RTH public di kota atau perkotaan. Proporsi luasan RTH Publik ini relative akan bertambah jika memperhitungkan pembangunan taman Samarendah yang berasal dari dua sekolah, yaitu dari SMAN 1 dan SMPN 1 Kota Samarinda sebesar 1,4 Ha. Jadi terdapat dua penilaian pencapaian proporsi RTH di Kota Samarinda, yaitu pandangan berdasarkan wawancara yang hanya menyebutkan luasan RTH publik sebesar 4.832,85 Ha atau sekitar 6,74% dan yang berdasarkan data RTRW 2014-2034 sebelumnya yang menyatakan bahwa proporsi RTH setelah dikurangi dengan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya dan jika dibagi terhadap luasan wilayah administrasi setelah dikurangi kawasan non terbangun, maka proporsi luasan RTH public yang telah ada di Kota Samarinda adalah sebesar 17,08%.

### **3. Permasalahan Dalam Pencapaian Standar Minimum RTH**

Permasalahan dalam pencapaian standar minimum ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda masih beberapa ditemukan berdasarkan analisis penulis. Beberapa temuan permasalahan dalam penyediaan RTH di Kota Samarinda tersebut, antara lain dalam uraian berikut.

Masalah utama dari penyediaan RTH di Kota Samarinda adalah ketersediaan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dapat difungsikan untuk RTH relative terbatas. Kota Samarinda merupakan kota yang padat penduduk terutama di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang dan Samarinda Ilir, sehingga Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini bersaing dengan masyarakat untuk mendapat lahan kosong. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, beliau mengungkapkan bahwa permasalahan utama penyediaan RTH di Kota Samarinda adalah kurangnya lahan kosong.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, yang diperoleh informasi bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian standar minimum RTH karena lahan dapat dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau publik. Namun keadaan di lapangan yang terjadi adalah masih adanya kesulitan untuk mendapatkan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau publik, dikarenakan lahan-lahan di Kota Samarinda sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan area tempat tinggal dan pemanfaatan intensif kegiatan lainnya. Bahkan di Kecamatan Palaran yang luas pun masih kesulitan menemukan lahan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar bagi Kota Samarinda. Untuk mendapatkan lahan milik warga tersebut, pemerintah daerah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan melakukan pembebasan lahan untuk dapat

dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau publik.

Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada DPUPR Kota Samarinda beliau mengungkapkan bahwa "...Terkait aspek yang paling penting dalam penyediaan RTH di Kota Samarinda adalah adanya lahan. Itulah yang menjadi permasalahan terkait pengembangan RTH publik karena di lapangan kami kekurangan hal tersebut. Sehingga kami harus melakukan pencarian lahan lebih dahulu...". Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, beliau mengatakan bahwa "...Menurut saya sarana dan prasarana sudah lengkap untuk menunjang kebijakan pelaksanaan, namun yang jadi permasalahan adalah pemanfaatan lahan yang dalam hal ini banyak para pelaku pelanggaran yang menggunakan lahan publik untuk area tempat tinggal, sehingga kami melakukan tindak lanjut". Untuk mendapatkan data yang lebih valid, penulis melakukan wawancara dengan *developer* ruang terbuka hijau di Kota Samarinda. Kepala Asosiasi Pengusaha Tanaman Hias Tanah Merah mengungkapkan bahwa:

"Pencarian lahan untuk RTH di kota Samarinda sendiri mudah untuk mencari lahan privat karena 50% Kota Samarinda dimanfaatkan untuk dijadikan daerah mukim atau perumahan, namun untuk lahan publik cukup susah karena dalam hal ini banyak wilayah yang sudah ditinggali dan perlu dilakukan pembebasan lahan. Untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di RTH publik, kami berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mana disini kami telah menyediakan berbagai jenis tanaman hias..."

Wawancara juga diajukan oleh penulis kepada pihak *developer* PT. Internasional Prima Coal yang bergerak pada bidang pertambangan yang juga berkontribusi dalam pengembangan RTH publik, salah satu koordinator di bidang geografi dan pertanahan mengungkapkan bahwa: "Kami berkontribusi dalam penyediaan RTH publik, disini ada beberapa lahan tambang yang rencananya sudah tidak terpakai ataupun ada lahan tambang yang belum terpakai yang rencananya akan bersama dinas bersangkutan akan kami lakukan kerjasama demi pemenuhan minimal RTH publik."

Dapat disimpulkan dari data yang didapatkan melalui beberapa informan bahwa aspek yang kurang mendukung pencapaian standar minimum RTH publik terutama pada kekurangan dalam penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH publik. Kecamatan yang kecil seperti Kecamatan Samarinda Kota yang merupakan daerah padat penduduk tentunya kesulitan untuk melakukan pencarian lahan. Namun, hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan yang lebih luas, seperti Kecamatan Palaran contohnya yang merupakan wilayah Kecamatan paling luas di Kota Samarinda. Lahan di wilayah Kota Samarinda kebanyakan telah ditempati warga untuk menjadi wilayah tempat tinggal, sehingga perlu bagi OPD terkait untuk melakukan pembebasan lahan.

Masalah kedua adalah minimnya anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan dinas terkait lainnya dalam kaitan untuk penyediaan RTH Publik, terutama masih terkait juga dengan ketersediaan lahan untuk RTH Publik. Minimnya anggaran ini juga berakibat pada belum dikelolanya asset lahan yang sudah dikuasai Pemerintah Kota dalam bentuk yang lebih bermanfaat dan

terlihat lebih jelas batas-batasnya, misalnya dikelola dalam bentuk taman kota. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang maupun Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota Samarinda dalam wawancara yang peneliti lakukan.

Permasalahan berikutnya terkait dengan kurangnya sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kualitas dan sisi kuantitas. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan, beliau mengungkapkan bahwa “Untuk saat ini ketersediaan tenaga kerja belum dapat dikatakan cukup dan kualitas menurut saya masih biasa saja, kami masih membutuhkan beberapa pegawai dengan kualitas yang memadai.” Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mengungkapkan bahwa “Untuk menangani RTH publik kami kekurangan anggota. Personil 20 orang mengawasi 10 kecamatan 59 kelurahan menurut saya sangatlah kurang.” Dapat disimpulkan dari kedua wawancara di atas, bahwa kuantitas pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda masih belum cukup khususnya untuk menangani RTH publik. Begitu pula dengan kualitas pegawai yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendapatkan data yang lebih faktual, penulis melakukan pengkajian terhadap data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa dari jumlah 126 pegawai, mayoritas pegawai memiliki pendidikan terakhir SMA. Selain itu, terdapat 72% dari jumlah pegawai merupakan pegawai non teknis,

yang mana hal tersebut merupakan masalah bagi Pemerintah Kota Samarinda, karena melihat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda kebanyakan berkaitan dengan teknis ke-PU-an dan penataan ruang. Berdasarkan data wawancara dan uji dokumentasi yang dilakukan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kendala dalam kuantitas yang dibuktikan melalui kurangnya personil pada Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang. Sedangkan kendala pada kualitas ditunjukkan pada uji dokumentasi yang mana pegawai memiliki masalah pada latar belakang pendidikan pegawai.

Permasalahan lain yang juga krusial adalah permasalahan sebaran RTH di Kota Samarinda, baik pada tataran eksisting maupun rencana. Masih terjadi ketimpangan antara distribusi dan kepadatan penduduk dengan luasan RTH yang tersedia dalam suatu wilayah. Misalnya Kecamatan Palaran yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki sebaran RTH paling banyak. Sementara Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang yang memiliki jumlah penduduk dan kepadatan sangat tinggi, tetapi memiliki sebaran RTH eksisting maupun rencana yang relative lebih kecil. Ini tidak sesuai dalam fungsi RTH yang harusnya memiliki fungsi ekologi (Mbele & Setiawan, 2016). Pada masa depan yang harusnya difasilitasi dalam rencana pola ruang pada RTRW Kota Samarinda sebaran RTH disesuaikan fungsi ekologi RTH perlu diusahakan. Perhitungannya perlu memperhatikan distribusi dan kepadatan penduduk dalam sub wilayah kota.

Permasalahan di atas bersifat internal Pemerintah Kota Samarinda. Namun permasalahan penyediaan RTH untuk pencapaian minimum RTH public sebesar

20% wilayah kota (selain non terbangun), juga terjadi pada aspek social di masyarakat. Yang pertama adalah bahwa masyarakat Kota Samarinda bertumbuh dari masyarakat yang tinggal di tepian air, sehingga hamper di wilayah yang padat penduduknya sempadan sungai tidak ada lagi karena dimanfaatkan untuk tempat tinggal masyarakat. Hal ini terjadi sebelum diundangkannya peraturan mengenai ketentuan sempada sungai, sehingga perwujudannya tidak dapat dilakukan dengan melakukan penggusuran rumah tinggal masyarakat yang sudah terlanjur di area sempadan air. Bahkan banyak juga yang tinggal di area badan air Sungai Mahakam. Masalah social kedua adalah dengan harga tanah di Kota Samarinda yang sudah mulai mahal, banyak masyarakat (terutama golongan berpendapatan rendah) yang melakukan penyerobotan tanah yang harusnya menjadi tanah sempadan sungai, dijadikan tempat tinggal baru walaupun mereka tidak tumbuh dari masa lalu sebelum diundangkannya aturan mengenai sempadan sungai. Hal ini juga terjadi pada area yang harusnya menjadi sempadan waduk dan embung. Hal ini juga diiyakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Kota Samarinda.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan RTH Publik di Kota Samarinda, yaitu: 1) kurang tersedianya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk RTH Publik; 2) kurangnya anggaran pada perangkat daerah terkait penyediaan RTH Publik; 3) kurangnya jumlah dan kualitas SDM pada perangkat daerah terkait terutama pada DPUPR; 4) Sebaran RTH yang ada belum memenuhi fungsi ekologisnya; 5) masalah social tumbuhnya kota dari permukiman tepian air; dan 6) terjadinya penyerobotan

lahan sempadan oleh masyarakat karena harga tanah yang relative tinggi dan terus naik.

#### **4. Upaya Pencapaian Standar RTH**

Setelah menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pencapaian standar RTH, penulis menganalisis upaya pencapaiannya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penertiban terhadap lahan publik sehingga pengembangan RTH publik dapat terlaksana. Diperoleh informasi bahwa saat ini program pengembangan RTH dipusatkan pada pusat kota, median jalan protokol, ruang kosong yang ada di persimpangan jalan, hingga bantaran sungai dan anak-anak sungai. Dalam penertiban terkait lahan publik tersebut, penulis menilai bahwa pengaruh elite sangat dibutuhkan.

Salah satu program unggulan terkait pengembangan RTH di Kota Samarinda adalah Program Pengembangan RTH, Taman Rekreasi, dan 1 Kelurahan 1 *Playground*. Program ini dinyatakan langsung oleh Walikota Samarinda. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034. Salah satu arahan dalam peraturan daerah tersebut adalah dinyatakannya program pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota dikatakan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Samarinda dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem perkotaan, sehingga dipandang perlu adanya usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan



melalui pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Upaya pengembangan hutan kota ini dilakukan salah satunya terhadap para developer yang akan membangun perumahan diminta sejumlah luasan lahan untuk mewujudkan hutan kota tersebut.

Wawancara dengan Ibu Nurvina Hayuni, ST. sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa:

... Saat ini kami melakukan beberapa upaya untuk mencapai target, semisal kami menemukan lahan basah maka akan dibuat langsung untuk menjadi ruang terbuka hijau publik. Selain itu, langkah yang kami lakukan ketika ada *developer* yang mau masuk untuk mendirikan suatu bangunan di Kota Samarinda, kami meminta lahan terlebih dahulu. Program kami kedepannya selain kami mencari lokasi lain untuk ruang terbuka hijau publik, kami melakukan pembebasan lahan...

Upaya lainnya yang telah dilakukan dalam pencapaian standar RTH adalah larangan terhadap pedagang kaki lima untuk berjualan di wilayah RTH publik. Hal ini dilakukan dikarenakan pedagang kaki lima biasanya meninggalkan sampah yang mencemari lingkungan dan tanah di area RTH publik. Adapun, untuk mencegah pedagang kaki lima melakukan aktivitas dagangnya secara ilegal, Dinas PUPR Kota melakukan patroli. Selain itu, Dinas PUPR Kota juga telah menyediakan salah satu daerah RTH publik yang khusus untuk pedagang kaki lima dapat berjualan, seperti di daerah tepian Sungai Mahakam untuk contohnya. Dukungan dari para elite, tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dan komitmen dari pelaksana. Pelaksana dapat memberikan respon berupa dukungan ataupun penolakan terhadap

upaya pencapaian standar RTH yang telah diputuskan.

Upaya lainnya dalam penyediaan dan pengembangan RTH public yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan diusulkannya lubang tambang sebagai RTH publik. Hal ini menjadi usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yang kemudian menjadi kebijakan dari Walikota Samarinda. Reboisasi bekas lubang tambang ini dapat diwujudkan menjadi RTH dalam bentuk hutan kota karena relative memiliki luasan yang cukup besar. Hal ini juga untuk meminimumkan dampak negative jangka Panjang yang dapat diterima oleh masyarakat Kota Samarinda. Kebijakan ini juga sesuai dengan peraturan pada sektor pertambangan yang menyebutkan adanya kewajiban pihak pengelola tambang untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kawasan bekas atau lubang tambang. Dalam hal ini pihak pengelola pertambangan dalam hal ini ikut membantu penyediaan lahan untuk RTH publik.

Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan adanya program yang mewajibkan setiap kecamatan memenuhi RTH publik minimal 20% dari luas wilayah kecamatan dalam rangka untuk pemenuhan proposi minimal RTH publik untuk kota. Walaupun kebijakan ini relative sulit dilakukan, tetapi paling tidak setiap kecamatan berusaha melakukan berbagai upaya untuk memenuhinya, paling tidak di atas 10% wilayahnya setelah dikurangi dengan wilayah non terbangun.

Terdapat juga upaya Pemerintah Kota yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yaitu untuk mengembalikan fungsi sempadan / bantara Sungai Karang Mumus menjadi RTH

Publik. Sungai Karang Mumus merupakan anak Sungai Mahakam yang memiliki panjang aliran 34,7 kilometer di wilayah Kota Samarinda dan membelah Kota Samarinda. Pada wilayah muara Sungai Karang Mumus pada Sungai Mahakam inilah mulai perkembangan Kota Samarinda pada awalnya. Oleh karenanya juga berkembang Pelabuhan dan tempat pelelangan ikan di sekitar muara Sungai Karang Mumus ini. Mengembalikan fungsi sempadan Sungai Karang Mumus, akan dapat menambah jumlah luasan RTH di Kota Samarinda. Walaupun Langkah ini bukanlah termasuk langkah yang mudah, karena pada banyak bagian kawasan sempadan Sungai Karang Mumus ini telah menjadi permukiman padat penduduk. Bahkan rumah penduduk masuk ke badan air Sungai Karang Mumus. Walaupun bukan Langkah mudah, tetapi Langkah ini ternyata didukung penuh oleh anggota DPRD Kota Samarinda. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu anggota Komisi III DPRD Samarinda, Sutrisno yang mendorong agar sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) dikembali fungsinya sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Sebab menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Perda Samarinda No 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Samarinda Tahun 2014-2034. Hal ini sebagaimana dilansir dalam media online Kaltim Today pada 18 Februari 2022.

Upaya lain yang juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah merubah pemanfaatan lahan di tengah kota yang dinilai sudah kurang kondusif berada di wilayah tengah kota menjadi RTH Publik. Salah satu yang pernah dilakukan adalah merubah lahan bekas SMAN1 dan SMPN1 Kota Samarinda menjadi Taman Samarendah seluas 1,4Ha pada tahun 2014. Perbahan ini

menambah luasan RTH publik di Kota Samarinda, sekaligus menciptakan ikon baru di Kota Samarinda serta memberikan wadah social bagi masyarakat Kota Samarindah untuk berinteraksi social di taman.

## Diskusi

Dari fakta yang ditampilkan dan dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa proporsi RTH publik di wilayah Kota Samarinda masih kurang dari kondisi ideal menurut ketentuan normative yang mengaturnya, yaitu masih berada pada proporsi antara 6,74% atau 17,08%, tergantung data mana yang digunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyediaan RTH Publik di Kota Samarinda masih belum mencapai standar minimumnya yang seharusnya memiliki proporsi 20% dari luas wilayah administrative setelah dikurangi dengan luas wilayah non terbangun di wilayah kota yang mencakup peruntukan hutan lindung, hutan gambut, pertanian, dan badan air. Dalam era global warming sekarang, kondisi ini tentu kurang menguntungkan bagi peningkatan kualitas hidup di muka bumi. Jikalau semua daerah, semua negara memiliki minim RTH dan hutan maka kondisi bumi tentu akan semakin memanas. Namun yang lebih penting adalah kondisi kota Samarinda yang memiliki topografi yang relative rendah (tidak jauh dari pantai) akan semakin kurang nyaman dengan minimnya RTH yang dapat mempengaruhi kondisi iklim mikro wilayah.

Dengan memperhatikan pola sebaran RTH sebagai dinyatakan dalam RTRW Kota Samarinda 2014-2034 dapat dilihat bahwa RTH nya tidak sesuai dengan sebaran penduduknya. Hal ini menjadikan sebaran RTH kurang memiliki manfaat sebagai penyeimbang lingkungan alam

perkotaan, sebagaimana yang dilakukan penelitiannya oleh Fitri dkk (Fitri et al., 2020). Seharusnya penyediaan dan pengembangan RTH public harus memperhatikan fungsi ekologis dari RTH, sebagaimana dihimbau oleh Mbele & Setiawan adar dalam penyediaan RTH memperhatikan fungsi ekologis RTH sebagai produsen oksigen (Mbele & Setiawan, 2016) dan perlu memperhatikan penyediaan dan pengembangan RTH yang *berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi pada lingkungan kota* (Indah, 2013). Oleh karena itu sebaran RTH sesuai sebaran jumlah penduduk perlu diusahakan agar terjadi keseimbangan iklim mikro dalam wilayah kota.

Beberapa RTH di Kota Samarinda juga telah dikelola sebagai taman yang telah difungsikan untuk beberapa kegiatan rekreatif maupun pendidikan, telah menjadikan RTH memiliki fungsi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Imansari dan Khadiyanti (Imansari & Khadiyanta, 2015) yang juga meneliti terkait adanya multifungsi RTH dengan fungsi lain yaitu paru-paru kota dan pusat interaksi, komunikasi dan rekreasi, maupun dapat mengurangi tingkat stress di masyarakat sekitar taman yang memanfaatkan keberadaan RTH dalam bentuk taman tersebut (Arifin, 2014). Beberapa taman yang menjadi ikon Kota Samarinda (Taman Samarendah maupun taman Cerdas) juga telah dikembangkan dalam fungsi edukasi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (Hidayati, 2015).

Dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda juga dapat dilihat bahwa salah satu upayanya adalah menjadikan lahan eks lubang tambang yang merupakan lahan kosong untuk menjadi

RTH. Hal ini sesuai yang disarankan Hastuti dan Sulatrarso yang merekomendasikan untuk memaksimalkan lahan kosong dalam upaya pemenuhan RTH public (Hastuti & Sulistyarso, 2012; Setyani et al., 2017).

Sementara itu, salah satu prinsip dalam perwujudan RTH sesuai standar minimal adalah melalui prinsip good environmental governance (Pratiwi & Purnomo, 2021). Dalam pelaksanaan yang memenuhi prinsip good governance ini maka semua pihak perlu terlibat, berkontribusi dan berperilaku baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah perlu melaksanakan prinsip-prinsip good government, namun di sisi lain masyarakat juga perlu berpartisipasi dan berkontribusi sesuai kondisinya. Sebagaimana dalam penelitian Purba (Purba, 2015) yang menyimpulkan bahwa salah satu faktor ketidakberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah / pemerintah daerah dapat disebabkan oleh masyarakat yang tidak terlibat secara aktif. Untuk itu sebelum melibatkan dan menuntut partisipasi masyarakat yang baik, pemerintah daerah juga perlu hadir secara baik dalam pengelolaan RTH tersebut baik dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, pembinaan hingga pengawasannya (Sobri et al., 2018).

Keberhasilan pelaksanaan penyediaan RTH publik oleh Pemerintah Kota Samarinda disamping perlu dijadikan kebijakan dan program yang jelas, juga perlu adanya dukungan pelaksana (aparatur pemerintah daerah) maupun masyarakat sebagai pengguna. Terkait dengan kebijakan yang ditetapkan walikota maupun kepala dinas dalam usaha penyediaan dan pengembangan RTH publik, butuh juga dukungan dari pihak pelaksana kebijakan. Hal ini searah sebagaimana dikemukakan

oleh Meter and Carl E. Van Horn (1975:473) bahwa arah disposisi pelaksana sangat penting terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dukungan diberikan melihat pentingnya manfaat yang diberikan dengan adanya RTH publik, sebagai contohnya adalah memperindah kota dan sebagai daerah resapan air. Salah satu bentuk dukungan dari agen pelaksana ada dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Ditetapkan aturan dalam ruang terbuka hijau publik terkhusus pedagang kaki lima berupa larangan untuk berjualan yang memiliki pengaruh terhadap kebersihan ruang terbuka hijau publik. Adanya dukungan dari agen pelaksana dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan upaya pencapaian standar RTH.

### SIMPULAN

Pencapaian penyediaan RTH public di Kota Samarinda sampai dengan penelitian ini masih belum memenuhi ketentuan minimum 20% RTH public menurut ketentuan normatifnya. Nilainya bervariasi antara 6,07% atau 17,08% tergantung data yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah kurang tersedianya lahan untuk RTH. Permasalahan berikutnya adalah persoalan minimnya anggaran perangkat daerah terkait penyediaan RTH, minimnya kuantitas dan kualitas SDM terkait tugas penyediaan RTH, sebaran RTH yang belum sesuai fungsi ekologisnya, serta masalah social terkait perkembangan kota dan kebiasaan penyerobotan lahan sempadan sungai oleh masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, diantaranya: 1) pembesaran lahan masyarakat yang penting untuk dijadikan

RTH; 2) pengembangan dan kepastian batas RTH dalam bentuk pengembangan taman yang memiliki multi fungsi; 3) perubahan lahan lubang tambang menjadi RTH; 4) program kecamatan dengan 20% wilayah sebagai RTH; dan 5) pengembalian fungsi sempadan sungai.

Dari berbagai permasalahan dan upaya yang telah dilakukan, direkomendasikan untuk: 1) pengalokasian RTH sesuai fungsi ekologi memperhatikan sebaran dan kepadatan penduduk; 2) menyiapkan bank tanah untuk penyediaan RTH public di masa datang; 3) penambahan dan peningkatan kualitas SDM pengelola RTH; 4) peningkatan leadership untuk pelibatan pelaksana dan partisipasi masyarakat; 5) pengembangan program pengembangan RTH berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. S. (2014). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. *Radial*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37971/radial.v2i1.43>
- Caesarina, H. M., & Rahman, D. R. (2019). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di Perkotaan Martapura. *Jurnal Planoeearth*, 4(1).
- Effendi, J. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda*. Universitas Islam Indonesia.

- Fitri, A., Invanni, I., & Arfan, A. (2020). Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. *LaGeografia: Jurnal Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35580/lageografia.v18i2.11908>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik. edited by Mustrose*. Widya Karya.
- Hastuti, I., & Sulistyarso, H. (2012). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Nilai Emisi Co2 Di Kawasan Industri Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1).
- Hidayati, N. (2015). Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit Bratang. *Jurnal Review Politik*, 05(01).
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Ruang*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ruang.1.3.101-110>
- Indah, A. S. K. (2013). *Analisa Lanskap Jalur Hijau Dan Upaya Penerapan Smart Green Land Pada Ruang Terbuka Hijau*. Universitas Brawijaya.
- Lusetyowati, T. (2011). *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. Universitas Sriwijaya.
- Mbele, M. F. B., & Setiawan, R. P. (2016). Kriteria Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Oksigen Di Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v4i2.10901>
- Meter, Donald S. Van, and C. E. V. H. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4).
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nuraini. (2020). *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda (Studi Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Samarinda)*. Universitas Mulawarman.
- Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>
- Purba, N. M. (2015). *Analisis Penerapan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Medan Marelan*. Universitas Negeri Medan.
- Setyani, W., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok. *Buletin Tanah Dan Lahan*, 1(1).



Sobri, A., Ridwan, R., & Ahmaturrahman, A. (2018). *Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032*. Universitas Sriwijaya.

Syamsir, E., Priyandoko, Z., & Bastama, A. F. (2007). *Kajian Kebutuhan Dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Soreang*. Universitas Pasundan.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).